



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Ir. H. Juanda No. 100 Margahayu Telp. (021) 22102950 / 22102950  
Website : <https://dpmtsp.bekasikota.go.id> e-mail : [opd.dpmtsp@bekasikota.go.id](mailto:opd.dpmtsp@bekasikota.go.id)  
B E K A S I

**Surat Keterangan Pemenuhan Komitmen  
IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN  
Nomor : 421.1/0030/TK/DPMTSP.PPJU/OL.23**

- Dasar :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
  - Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  - Peraturan Walikota Bekasi Nomor 49 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 92 Tahun 2019 tentang Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) di Kota Bekasi;
  - Peraturan Walikota Bekasi Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Jenjang, Sekolah Pendidikan NonFormal dan Pendidikan Anak Usia Dini;
  - Surat Permohonan dari Yayasan PENDIDIKAN KRANGGAN LEMBUR MANDIRI Nomor 025/Yayasan KLM/VI/2023 tanggal 24 Juni 2023 ;
  - Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Bekasi Nomor 421.1/12586/Disdik.Pem.PAUDDIKMAS tanggal 5 September 2023

**MENERANGKAN**

Nama Badan Hukum : Yayasan PENDIDIKAN KRANGGAN LEMBUR MANDIRI  
Nama Sekolah : TK Kranggan Lembur Mandiri  
Alamat Sekolah : Jalan lembur 5  
Kelurahan - JATIRANGGA Kecamatan - JATI SAMPURNA - KOTA BEKASI  
NIB : 1511220036705  
NPWP Kota Bekasi : 85.398.632.1-447.000  
Ketua Yayasan : Rohman Suhartono

Bahwa bila pemenuhan komitmen/persyaratan dalam pengajuan Surat Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan tidak sesuai dengan ketentuan maka akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan.

**Ketentuan :**

- Pemohon/Pemilik Usaha tidak menyalahgunakan Jenis Usaha, harus sesuai dengan rekomendasi dan izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Bekasi;
- Apabila terjadi pelanggaran dalam Penyelenggaraan Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan, maka segala resiko menjadi tanggungjawab pemegang izin.



Dikeluarkan di : Kota Bekasi  
Pada Tanggal : 8 September 2023  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**



**Dr. DICKY IRAWAN. S.T., M.T**  
Pembina Tk. I/IVb  
NIP. 19720413 199901 1 002

**NON RETRIBUSI**

Tembusan:

Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi.